

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif dan kolaboratif

Laporan Kinerja (Lkj)

BAPPERIDA KOTA BINJAI

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Bab. I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja (lkj)	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Gambaran Organisasi.....	6
1.5 Kondisi Kepegawaian	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
Bab. II Perencanaan Kinerja	
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Visi dan Misi.....	12
2.3 Tujuan dan Sasaran	15
2.4 Strategi	17
2.5 Arah Kebijakan	17
2.6 Program.....	18
2.7 Perjanjian Kinerja.....	18
Bab. III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
3.1.2 Capaian dan Realisasi Tahun ini dan Tahun Sebelumnya....	24
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Akhir Renstra Bapperida	25

3.1.4 Analisis Penyebab Kegagalan/ Keberhasilan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan	28
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
IV. Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran	38
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Bapperida Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bapperida Kota Binjai Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja (LKJ), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan laporan kinerja .

Secara substantif, Laporan Kinerja (LKJ) Bapperida Kota Binjai merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui Laporan Kinerja (LKJ), Bapperida melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida.

Tahun 2021- 2026, Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Laporan kinerja (LKJ) Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Renstra Bapperida 2021-2026 serta Renja Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 sebagai wujud dari keinginan Bapperida Kota Binjai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bapperi-

Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun ini dan yang akan datang.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bapperida Kota Binjai

Binjai, 10 Februari 2025



KEPALA BAPPERIDA,

MAJID GINTING, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650630 198703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bapperida telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sarsaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Untuk mencapai visi misi tersebut, Bapperida mendapatkan satu tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Binjai.

Laporan Kinerja (Lkj) Bapperida tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas Renstra Bapperida Bappeda tahun 2021-2026. Lkj ini memuat kinerja Bapperida Tahun 2024, diantaranya:

1. Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
3. Tersusunnya Dokumen telaahan Perencanaan pembangunan daerah
4. Terwujudnya pelaksanaan Acara Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Murenbang di Lingkup Pemerintah kota Binjai.
5. Terverifikasinya Usulan Musrenbang oleh Kecamatan
6. Terlaksananya sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian

7. Terupdatenya Aplikasi dan Informasi dan ekspose yang tersedia
8. Tersusunnya Laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
9. Tersusunnya Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah.
10. Tersusunnya data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik.
11. Tersusunnya dokumen hasil Penelitian dana pengembangan Pekerjaan Umum

Namun demikian, masih ada beberapa target yang belum tercapai, yang disebabkan:

1. Terjadinya Pergeseran/ Refocusing penganggaran
2. Terjadinya penumpukan pencairan di Akhir semester -II (dua)
3. Adanya kerjasama dengan Pihak IUWASH Tangguh, dimana tema kegiatan dari Indikator Kinerja Bappeda dilaksanakan oleh Pihak Luar Negri (IUWASH Tangguh).

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Menjalin Komunikasi yang baik dengan OPD
2. Meningkatkan kompetensi Pegawai dengan mengikutsertakan Pegawai dalam Pelatihan teknis sesuai bidang masing-masing
3. Menjalin kerjasama/ kolaborasi dengan IUWASH Tangguh agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda dan pemerintahan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang *good governance*, mutlak dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, penerapan *good governance* harus di dukung seluruh unit kerja/ instansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Sebagai pertanggungjawabannya dibuat berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Laporan Kinerja (LKj).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja, Bapperida Kota Binjai menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip (Laporan Kinerja) Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bapperida Kota Binjai Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapperida Kota Binjai Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Strategis Bapperida Kota Binjai 2021–2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Tahun 2024 Bapperida Kota Binjai, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PBD) Kota Binjai Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Binjai.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bap-
perida Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Daerah Kota Binjai Nomor 9);

18. Peraturan Daerah kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj (Laporan Kinerja) Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKj Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Binjai kepada Wali Kota Binjai dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Bapperida.

1.4 GAMBARAN ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Bapperida Kota Binjai diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai.

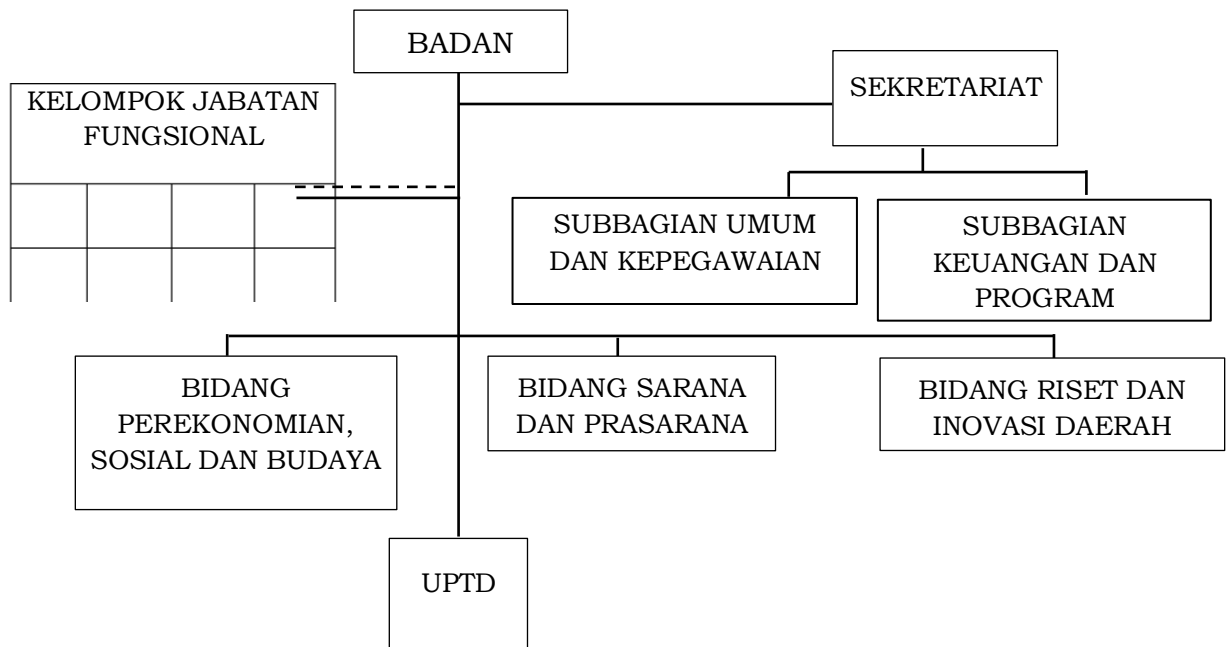
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi Bapperida sesuai dengan peraturan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan fisik dan prasarana, pengendalian dan pemantauan pembangunan, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial budaya, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- e. pelaksanaan yang tugas lain diterbitkan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kota Binjai

1.5 KONDISI KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 8 tahun 2024. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Bapperida Kota Binjai didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Bapperida Kota Binjai sampai dengan tahun 2024 sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 1 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1				1
2	Sekretariat			-	2	8	10
4	Bidang Perekonomian Sosial dan Budaya			1	-	1	2
7	Bidang Riset dan Inovasi			1	-	5	6
8	Bidang Sarana dan Prasarana			1	-	7	8
10.	Pejabat Fungsional				6	-	6
	JUMLAH		1	3	8	21	33

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bapperida menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Sub Bagian Sekretariat di Bapperida bermitra dengan SKPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bapperida, Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya, Bidang Sarana dan Prasarana mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sementara 1 (satu) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting* terhadap bidang rencana tersebut. Bidang Riset dan Inovasi memberikan dukungan berupa penyediaan data dan informasi serta hasil kajian dan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Memberikan kajian ilmiah dan analisis terhadap perencanaan pembangunan sedangkan penyediaan data informasi menjalankan peran untuk dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki pejabat pada eselon IV sedangkan pada Bidang - bidang tidak ada lagi eselon IV karena adanya impasing/ Penyetaraan serentak yang beralih ke Fungsional Perencana. Kondisi kepegawaian Bapperida berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2 : Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1						1
2	Sekretariat		1	7	1	1	-	-	11
3	Bidang Perekonomian dan sosbud			5	-	-	-	-	5
4	Bidang Riset dan Inovasi		3	2	1	1	-	-	7
5	Bidang Sarana dan Prasarana		1	8	-	1	-	-	10
6	Pejabat Fungsional /Staf		-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH		6	22	2	3	-	-	33
									100%

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Binjai

Kapasitas dan kapabilitas Pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. tingkat pendidikan Pegawai Bapperida yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bapperida secara umum. Jumlah Pegawai Bapperida yang menamatkan pendidikan S-2 cukup tersedia, tercatat sebanyak 6 (Enam) orang, secara persentase jumlah tersebut cukup ideal, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya *Think Tank* Pemerintah Kota Binjai, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai lembaga perencanaan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj Laporan Kinerja Bapperida Kota Binjai Tahun 2024 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif	Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai Tahun 2024.
BAB I Pendahuluan	Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan LKj.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menguraikan tentang Gambaran Umum Bapperida Kota Binjai, Visi dan Misi Bapperida Kota Binjai, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.
BAB III Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Utama, Analisis Capaian Kinerja Tiap Sasaran, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dengan pengukuran pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan kinerja Bapperida Kota Binjai, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra-memotivasi Strategy, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan untuk melaksanakan semua urusan OPD dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.2 VISI DAN MISI

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Binjai, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat erat keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota yaitu, **"Mewujudkan Binjai yang lebih maju, Berbudaya dan Religius"**

Untuk itu rumusan visi yang ingin dicapai Bapperida pada masa mendatang adalah **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai"**.

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dia-

raikan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada kebersamaan dan peningkatan daya saing. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang handal adalah proses perencanaan pembangunan dapat dipercaya.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif adalah SDM perencanaan yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat untuk menuju perubahan yang lebih baik.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel adalah proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan pembangunan masyarakat baik secara pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi Bapperida Kota Binjai Tahun 2021-2026, maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Kota Binjai, oleh karena itu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bapperida Kota Binjai.

Dimana Bapperida Kota Binjai meneruskan misi Kepala Daerah Kota Binjai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan ;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Kesatu

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas yang berbasis teknologi.

2. Misi Kedua

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub Sistem dari Sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan yang kebijakan teknis diambil adalah perencanaan tata ruang wilayah yang dapat meningkatkan infrastruktur perkotaan.

3. Misi Ketiga

Perencanaan pembangunan daerah harus diperhatikan kualitas sumber daya manusianya dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, hal ini menjadi sangat penting dan menjadi keberhasilan proses perencanaan.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :

Dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Binjai, tujuan Bapperida Kota Binjai dirumuskan “***Mewujudkan Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai***” dengan sasaran “***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan***”.

Tabel 3 : MISI – TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	Mewujudkan pelayanan Birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat
2.	Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kecamatan sesuai tata ruang wilayah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
3.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/ mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar kondusifitas daerah

SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4 :TUJUAN - SASARAN

NO	T U J U A N	S A S A R A N
1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kecamatan sesuai tata ruang wilayah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup a. Meningkatkan peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas	a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.4 STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 5 : TUJUAN – STRATEGI

NO	T U J U A N	S T R A T E G I
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai	a. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah b. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan

2.5 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Arah Kebijakan Bapperida Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Perekonomian
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2.6 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang dilaksanakan Bapperida Kota Binjai pada tahun 2024 yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2.7 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bapperida Kota Binjai tahun 2024. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2024 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk

mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat ada Tabel 2.3

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		3	4
1	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		2	Persentase Dokumen Perencanaan yang Sinergis dengan Pembangunan Nasional	98%
		3	Persentase RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100%
		4	Rasio Riset Daerah terhadap Inovasi kedaerahan	1 (angka)

Tabel 6 :Penetapan Kinerja Bapperida Kota Binjai Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
----	--------------	------

1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.279.232.545,-
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.1.025.206.105,-
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 652.765.190,-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 6.183.790.331,-
	TOTAL	Rp. 10.140.994.171,-



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kinerja adalah kondisi (state of condition) dari suatu pelaksanaan kinerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan).

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya dipakai untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Capaian kinerja utama dibuat untuk meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia/ aparaturnya dan meningkatkan pengembangan sistem pelaporan keuangan dengan indikator Kinerja, semakin meningkatnya kinerja melalui keikutsertaan dalam bimtek, seminar, kursus tugas belajar dan lain-lain.

Capaian Kinerja Bapperida dikatakan berhasil dilihat dari tercapainya IKU yang telah ditargetkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana IKU Bapperida Tahun itu antara lain:

1. Indeks Reformasi Birokrasi dengan Nilai “B”
2. Persentase dokumen perencanaan yang sinergis dengan pembangunan nasional “99 %”
3. Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD “100%”
4. Rasio riset daerah terhadap inovasi kedaerahan “ 1 (angka)

Dimana dari IKU diatas dapat kita liat bahwa Capaian Bapperida ditahun 2024 sudah mencapai target, yang dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan menurunkan langsung ke diturunkan ke Program dan kegiatan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bapperida tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRAT-EGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CA-PAIAN %
	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan	99%	100 %	100%

		yang Sinergis dengan Pem- angunan Nasional			
		Persentase RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100%	100 %	100%
		Rasio riset daerah terhadap Inovasi kedaerahan	1 (angka)	5 Kajian dari 5 tar- get	100%

Tabel .3.1.1 Capaian Kinerja tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Kinerja Bapperida sudah terealisasi dengan maksimal dan sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dan karena adanya hubungan kerjasama antara IUWASH Tangguh dan IUWASH Selarah makin memperkuat kinerja dan Output kerja Bapperida dalam hal sanitasi dan persampahan dimana dalam penanganan Infrastruktur dan Kewilayahan ada tema-tema kegiatan yang diambil alih dan dilaksanakan pihak IUWASH.

3.1.2 CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan yang Sinergis dengan Pembangunan Nasional	100%	100%	98 %	100%	100%
		Persentase RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100%	100%	100 %	100%	100%
		Rasio riset daerah terhadap Inovasi kedaerahan	1 (angka)	1 (angka)	1 (angka)	100%	100%

TABEL 3.1.2 CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN TAHUN SEBELUMNYA

Dari tabel diatas, kita bisa lihat bahwa banyaknya pengurangan anggaran dan kegiatan ditahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena lagi sulitnya keadaan keuangan dan keterbatasan anggaran yang

tersedia di Pemerintah Kota Binjai. Oleh karena itu, untuk tahun 2023, dalam hal ini Bappeda Kota Binjai harus memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang terbatas. Dengan berprinsip pada penerapan anggaran seminim mungkin demi kelancaran kegiatan lainnya. Dengan demikian Target dalam IKU Bappeda untuk Tahun 2023 masih tetap dapat dikerjakan sesuai prosedur dan realisasi yang diharapkan.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN AKHIR RENSTRA BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB
		Persentase Dokumen Perencanaan yang Sinergis dengan Pem-	100%	99%

		bangunan Nasional		
		Persentase RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100%	100%
		Rasio riset daerah terhadap Inovasi kedaerahan	1	1

TABEL 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN AKHIR RENSTRA BAPPEDA

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Bapperida Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya sudah terlaksana dengan baik dan telah te-realisasi dan pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, ini terjadi karena pada tahun 2021 dan tahun 2022 kita masih menghadapi musibah global yang kita kenal dengan Covid-19 jadi jadi semua kegiatan yang harus dilaksanakan diluar untuk rapat atau pertemuan tidak dapat dilakukan.

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis. Tidak sekedar membentuk struktur, tetapi harus mengelola proses dalam struktur tersebut, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan. Mengingat organisasi bersifat dinamis, maka perlu dilakukan evaluasi bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Evaluasi ini dilakukan mengingat tantangan organisasi kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan beban kerja dan kondisi lingkungan dan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

3.1.4 ANALIS PENYEBAB KEGAGALAN/ KEBERHASILAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Dalam standar pengukuran nasional, suatu kinerja dikatakan berhasil jika rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut berada di atas 90% dari yang ditargetkan. Dan jika dilihat dari capaian kinerja yang disajikan pada tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Bapperida sudah sangat memuaskan dan sudah diatas rata rata, tetapi pada pelaksanaannya masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana, dimana kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan prioritas dari Bapperida dan masih bisa dilaksanakan ditahun berikutnya. Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja tersebut terjadi karena:

1. Terjadinya pergeseran atau refocusing pada penganggaran
2. Terjadinya Penumpukan Pencairan di Akhir Triwulan IV
3. Adanya Kerjasama dengan Pihak Ketiga (IUWASH Tangguh dan luwash Selaras), dimana beberapa kegiatan dibiayai dari IUWASH.

Untuk mencapai target ke tahun- tahun berikutnya, Bapperida perlu mengadakan kolaborasi dengan IUWASH Tangguh dan luwash Selaras dalam hal penanganan Infrastruktur dan Kewilayahan (Sanitasi, Air Bersih dan Persampahan)

3.1.5 ANALIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Realisasi anggaran per program pada Bappeda Kota Binjai adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI	% REAL- ISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	6.183.790.331	5.770.576.356,71	93,32%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.279.232.545	1.650.226.266	72,40%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.025.206.105	789.099.985	76,97%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	652.765.190	606.307.480	92,88%
		10.140.994.171	8.816.210.089,71	86,94%

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 86,94% (tabel 2.4)

dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 95 % maka tingkat

efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [86,94\% \times (1/95\%)] \times 100\% = 83,64\%$$

3.1.6 ANALIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Bapperida sudah sampai pada 83,64%, itu artinya Bapperida sudah maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai target yang ada pada IKU Bapperida itu sendiri. Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam melakukan keberhasilan tersebut antara lain:

1. Memprioritaskan Kegiatan yang dianggap penting dalam menunjang keberhasilan Organisasi
2. Terfokus pada Target yang ada IKU

3.2 REALISASI ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengam- bangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,47%
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83,21%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,79%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68,99%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	98,45%
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	0%
		Penyedia Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%
		Penyedia Bahan logistik kantor	95,23%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72,53%
		Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan	56,48%
		Fasilitasi kunjungan tamu	56,62%
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,22%
		Penyedia jasa surat menyurat	100%
		Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59,61%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	99,55%
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	70,80%

		atau kendaraan dinas jabatan	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	99,33%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	96,93%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	51,09%
		Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	84,08%
		Pelaksanaan konsultasi publik	88,92%
		Koordinasi pelaksanaan Forum perangkat daerah/ Lintas SKPD	90,55%
		Pelaksanaan Musrenbang Kab/ kota	61,34%
		Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan	100%

		Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kab/ kota	74,32%
		Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	74,64%
		Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	14,04%
		Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	25,58%
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerahdi Bidang Pembangunan Daerah	67,28%
		Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	75,69%
		Penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	98,54%
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	0%

		Pangan	
		Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	96,77%
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	15,60%
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	52,31%
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	287,25%
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	46,78%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0%

TABEL 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dari tabel di atas bisa dilihat realisasi anggaran Bapperida yang sudah melebihi 80%, itu artinya kinerja Bapperida dalam hal ini serapan anggarannya sudah cukup baik. Dan untuk persentase yang serapan anggarannya belum mencapai 100%, itu disebabkan karena menumpuknya pelaksanaan kegiatan dan pencairan di triwulan IV, yang mengakibatkan adanya kegiatan dan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dikerjakan karena waktu yang sudah mendekati akhir tahun anggaran. Oleh karena itu diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan triwulan I sampai triwulan III.

4.1. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja (LKJ) sebagai perwujudan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 6239/IX/6/Y/2004, tanggal 25 Maret 2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPERIDA Kota Binjai telah menerapkan LKj sebagai media pertanggung Jawaban kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan Laporan Kinerja Instansi (LKJ)

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi;
2. Sebagai umpan balik untuk Peningkatan Kinerja;
3. Peningkatan Perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas Instansi;
5. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam melaksanakan tugas;
6. Mendorong Instansi Pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
7. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
8. Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, oleh karena itu setiap Instansi Pemerintah diharapkan membantu Kepala Daerah agar dapat mempertanggung jawabkan kepada Publik melalui Lembaga Perwakilan DPRD.

4.2. SARAN

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja instansi pada Bapperida Kota Binjai dapat direkomendasikan bahwa :

- Perlunya didukung ketersediaan dan validasi data perencanaan pembangunan, karena data yang ada belum terintegrasi dan belum valid mengingat banyaknya sumber.
- Perlunya dukungan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang program kerja Perencanaan
- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan Fungsional Perencana dikarenakan masih rendahnya mutu SDM.
- Rendahnya tingkat aplikasi dokumen perencanaan dan dokumen kajian yang dihasilkan oleh Bapperida Kota Binjai terutama untuk perencanaan maupun kajian sektoral.
- Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir triwulan ke – IV setiap tahunnya.
- Kurangnya SDM yang berkualitas yang menguasai dibidang Perencanaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut , beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya adalah :

- Melakukan kegiatan verifikasi dan pendampingan penyusunan RENSTRA SKPD
- Melakukan revisi rencana strategis Bapperida Kota Binjai dalam rangka menyelaraskan sasaran dengan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran dan menetapkan target-target Renstra untuk memberikan kejelasan arah, tujuan/sasaran sehingga sumber daya yang ada (keuangan,sarana dan personil), lebih terarah untuk mencapai sasaran tersebut.

ada (keuangan,sarana dan personil), lebih terarah untuk mencapai sasaran tersebut.

- Perlu dianggarkan penyusunan data base perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada Tahun Anggaran 2024.
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan.
- Perlunya melakukan diklat/ bimtek bagi Pejabat Fungsional atau pejabat Pelaksana agar lebih menguasai aplikasi dan Tupoksi yang ada.
- Perlunya mengganggarkan Pengadaan Barang Fisik Elektronik dalam menunjang kinerja Pegawai.
- Perlunya SDM yang menguasai dibidang Perencanaan.



KEPALA BAPPERIDA,

MAJID GINTING, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650630 198703 1 005

NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai

Tahun : 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH DANA SESUAI PAGU (Rp)	Realisasi Keuangan TW I	Realisasi Keuangan TW II	Realisasi Keuangan TW III	Realisasi Keuangan TW IV	Total Realisasi	Persentase	Sisa Pagu Anggaran
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.018.190	-	-	6.440.740	-	6.440.740	49,47%	6.577.450
2	5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	361.378.990	-	286.176.000	11.577.070	2.961.000	300.714.070	83,21%	60.664.920
3	5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	108.120.000	-	45.050.000	-	63.070.000	108.120.000	100,00%	-
4	5 01 02 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.005.683.103	748.951.642	1.690.749.657	833.012.499	644.272.019	3.916.985.817	97,79%	88.697.286
5	5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.965.945	-	-	-	4.805.685	4.805.685	68,99%	2.160.260
6	5 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	22.871.108	-	-	-	22.517.108	22.517.108	98,45%	354.000
7	5 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.802.280	-	-	-	8.802.280	8.802.280	100,00%	-
8	5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	15.000.000
9	5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.791.800	-	-	-	5.791.800	5.791.800	100,00%	-
10	5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.231.100	-	71.493.670	18.944.885	65.960.405	156.398.960	95,23%	7.832.140
11	5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.921.800	-	21.497.260	-	30.666.650	52.163.910	72,53%	19.757.890
12	5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	-	-	2.940.000	9.260.000	12.200.000	56,48%	9.400.000

13	5 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	51.788.000	-	-	-	29.321.930	29.321.930	56,62%	22.466.070
14	5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	644.036.000	-	158.656.195	151.667.095	322.275.271	632.598.561	98,22%	11.437.439
15	5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	100,00%	-
16	5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	145.071.540	3.973.501	34.497.558	16.317.743	31.685.176	86.473.978	59,61%	58.597.562
17	5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.940.735	23.200.000	34.800.000	34.800.000	67.423.443	160.223.443	99,55%	717.292
18	5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.680.000	-	16.010.000	11.320.000	8.550.000	35.880.000	70,80%	14.800.000
19	5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.900.000	-	24.155.000	-	68.120.000	92.275.000	99,33%	625.000
20	5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.070.000	-	-	-	93.118.074	93.118.074	96,93%	2.951.926
21	5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kamtor atau Bangunan Lainnya	87.580.000	-	18.295.000	-	26.450.000	44.745.000	51,09%	42.835.000
22	5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	237.701.705	-	26.103.930	173.748.470	-	199.852.400	84,08%	37.849.305
23	5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	182.389.620	162.189.620	-	-	-	162.189.620	88,92%	20.200.000
24	5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD	141.749.615	122.749.615	-	-	5.600.000	128.349.615	90,55%	13.400.000
25	5 01 01 2.09 09	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten / Kota	574.173.020	299.844.800	52.334.720	-	-	352.179.520	61,34%	221.993.500
26	5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	3.695.680	-	-	3.695.680	-	3.695.680	100,00%	-
27	5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	517.380.480	-	21.536.000	248.812.120	114.162.450	384.510.570	74,32%	132.869.910

28	5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	403.605.290	-	-	294.721.000	6.517.028	301.238.028	74,64%	102.367.262
29	5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Peencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.069.525	-	-	-	3.941.125	3.941.125	14,04%	24.128.400
30	5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	33.275.240	-	-	-	8.512.340	8.512.340	25,58%	24.762.900
31	5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	157.192.370	-	13.794.000	-	91.963.370	105.757.370	67,28%	51.435.000
32	5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	101.785.510	-	-	-	77.043.970	77.043.970	75,69%	24.741.540
33	5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	415.371.800	-	-	298.771.800	110.539.350	409.311.150	98,54%	6.060.650
34	5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan pangan	11.655.520	-	-	-	-	-	0,00%	11.655.520
35	5 05 02 2.04 01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	123.952.360	-	-	-	119.952.360	119.952.360	96,77%	4.000.000
36	5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	27.734.425	-	-	-	4.327.625	4.327.625	15,60%	23.406.800
37	5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	178.433.875	-	-	-	93.345.495	93.345.495	52,31%	85.088.380
38	5 05 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	761.739.065	-	-	-	664.624.145	664.624.145	87,25%	97.114.920
39	5 05 02 2.02 06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	57.298.740	-	-	-	26.802.720	26.802.720	46,78%	30.496.020
40	5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	48.339.740	-	-	-	-	-	0,00%	48.339.740
Total			10.140.994.171	1.360.909.178	2.515.148.990	2.106.769.102	2.833.382.819	8.816.210.089	86,94%	1.324.784.082